



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 645/PID/2015/PT-MDN.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR.
Tempat lahir : Imam Bonjol.
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cokroaminoto No. 48 Lk. I Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

- II. Nama lengkap : ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO.
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Pebruari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cokroaminoto No. 124 Lk. I Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015, nomor : 645/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO bersama dengan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat saksi Abdul Rokman sedang berbelanja di warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi Abdul Rokman didatangi oleh saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko dan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meminta agar saksi Abdul Rokman menyerahkan HP milik saksi Abdul Rokman kepada saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tetapi permintaan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Abdul Rokman;
- Selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meminta agar saksi Abdul Rokman menyerahkan uang, tetapi permintaan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut kembali tidak dipenuhi oleh saksi Abdul Rokman,



dan dengan tidak dipenuhinya oleh saksi Abdul Rokman permintaan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut, mengakibatkan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko menjadi emosi selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meneriaki saksi Abdul Rokman dengan mengatakan bahwa saksi Abdul Rokman telah berbuat zina bersama dengan saksi Nurlatifah Rumahpea ;

- Selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko memanggil terdakwa I ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO dan menyampaikan bahwa saksi Abdul Rokman telah berbuat zina dengan saksi Nurlatifah Rumahpea, dan pada saat terdakwa II sampai di depan warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea, terdakwa II langsung mengambil kursi plastik warna hijau milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di luar warung dan memukulkannya ke pintu warung yang mengakibatkan kursi plastik tersebut menjadi rusak dan patah, kemudian datang terdakwa I mengambil kursi plastik yang telah patah tersebut dan memukulkannya ke pintu warung, selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko juga ikut mengambil pecahan kursi plastik tersebut dan melemparkannya ke dalam warung ;
- Kemudian terdakwa II mengambil bongkahan batu dan dipukulkan kepada saksi Abdul Rokman kemudian batu tersebut dilemparkan terdakwa II ke dalam kios milik saksi Nurlatifah Rumahpea sambil berteriak “bakar... bakar...” dan atas teriakan terdakwa II, saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko segera mengambil bensin yang berada di depan warung tersebut sebanyak 3 botol aqua dan menyiramkannya ke warung dan tubuh saksi Nurlatifah Rumahpea dengan tujuan hendak membakar warung tersebut, tetapi perbuatan terdakwa I, terdakwa II serta saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut segera dilerai oleh saksi Mansur Sitorus dan saksi Nulyanis Als. Anul;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut mengakibatkan kursi plastik dan pintu warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea menjadi rusak dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlatifah Rumahpea mengalami kerugian sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO bersama dengan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat saksi Abdul Rokman sedang berbelanja di warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di Jl. Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, saksi Abdul Rokman didatangi oleh saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko dan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meminta agar saksi Abdul Rokman menyerahkan HP milik saksi Abdul Rokman kepada saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tetapi permintaan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Abdul Rokman;
- Selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meminta agar saksi Abdul Rokman menyerahkan uang, tetapi permintaan saksi Riko Ramadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban Als. Koko tersebut kembali tidak dipenuhi oleh saksi Abdul Rokman, dan dengan tidak dipenuhinya oleh saksi Abdul Rokman permintaan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut, mengakibatkan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko menjadi emosi selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko meneriaki saksi Abdul Rokman dengan mengatakan bahwa saksi Abdul Rokman telah berbuat zina bersama dengan saksi Nurlatifah Rumahpea;

- Selanjutnya saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko memanggil terdakwa I ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO dan menyampaikan bahwa saksi Abdul Rokman telah berbuat zina bersama dengan saksi Nurlatifah Rumahpea, dan pada saat terdakwa II sampai di depan warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea, terdakwa II langsung mengambil kursi plastik warna hijau milik saksi Nurlatifah Rumahpea yang terletak di luar warung dan memukulkannya ke pintu warung yang mengakibatkan kursi plastik tersebut menjadi rusak dan patah, kemudian datang terdakwa I mengambil kursi plastik yang telah patah tersebut dan memukulkannya ke pintu warung dan mengakibatkan kursi plastik tersebut menjadi bertambah rusak, kemudian saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko juga ikut mengambil pecahan kursi plastik tersebut dan melemparkannya ke dalam warung;
- Selanjutnya terdakwa II mengambil bongkahan batu dan melemparkannya ke dalam kios milik saksi Nurlatifah Rumahpea sambil berteriak "bakar... bakar..." dan atas teriakan terdakwa II, saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko segera mengambil bensin sebanyak 3 botol aqua dan menyiramkannya ke warung dan tubuh saksi Nurlatifah Rumahpea dengan tujuan hendak membakar warung tersebut, tetapi perbuatan terdakwa I, terdakwa II serta saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut segera dileraikan oleh saksi Mansur Sitorus dan saksi Nulyanis Als. Anul;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi Riko Ramadan Kaban Als. Koko tersebut mengakibatkan kursi plastik dan pintu warung milik saksi Nurlatifah Rumahpea menjadi rusak dan mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlatifah Rumahpea mengalami kerugian sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KADIR MARPAUNG Als. KADIR dan terdakwa II ZULFIKAR NADEAK Als. SIKODO masing- masing dengan *pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan dengan perintah terdakwa I dan terdakwa II supaya ditahan* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : pecahan kursi plastik warna hijau dan pecahan batu bangunan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II secara bersama- sama membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 2 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Kadir Marpaung Alias Kadir dan Terdakwa II. Zulfikar Nadeak Alias Sikodo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusakkan Barang Sesuatu Milik Orang Lain Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana-terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kursi plastik warna hijau; dan
 - Pecahan batu bangunan;Untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 9 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 2 September 2015;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 September 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 September 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 September 2015;
4. Relaas mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 23 September 2015 untuk mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 2 September 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 2 September 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 206/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 2 September 2015, yang dimintakan banding, tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 oleh kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2015, nomor : 645/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.



ttd

2. Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.